

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 11

1982

SERI D.

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA BARAT

Nomor : 15 TAHUN 1981

TENTANG:

PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT NOMOR
13/PD-DPRD-GR/1964 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN
DAERAH JAWA BARAT INDUK PERUSAHAAN KARET
DAN PERUBAHAN NAMANYA MENJADI
"KERTA KARKIM"

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

- MENIMBANG : a.bahwa dalam upaya mengisi otonomi yang nyata dan bertanggungjawab, Pemerintah Propinsi/ Daerah Tingkat I Jawa Barat telah membentuk Perusahaan Daerah Jawa Barat Induk Perusahaan Karet dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 13/PD/DPRD-GR/64 tanggal 4 Nopember 1964;
- b.bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Perusahaan Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli Daerah;
- c.bahwa untuk tercapainya usaha Perusahaan-perusahaan Daerah dalam fungsinya sebagai sumber pendapatan asli Daerah yang akan lebih mendorong pelaksanaan usaha-usaha pembangunan, agar dapat mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan, juga harus berperan sebagai pengembangan tugas untuk mewujudkan tata perekonomian yang berazaskan di Daerah, dipandang perlu untuk memberi landasan bagi peningkatan dan pengembangan kegiatan usahanya;
- d.bahwa untuk maksud tersebut pada huruf c di atas dan untuk memberikan ciri yang tersendiri bagi nama-nama Perusahaan Daerah Tingkat I Jawa Barat dipandang perlu untuk mengubah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Bara No. 13/PD-DPRD-GR/64 tanggal 4 Nopember 1964 dan sekaligus mengubah nama Perusahaan Daerah tersebut.

- MENGINGAT :
- 1.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
 - 2.Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 3.Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
 - 4.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 13/PD-DPRD-GR/64 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Jawa Barat Induk Perusahaan Karet.
 - 5.Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 17 Oktober 1970 No. 18/PD/DPRD/1970 tentang Penentuan Status lebih lanjut, Joint venture, persewaan penjualan dan pengembalian Perusahaan Daerah Propinsi Jawa Barat termasuk Unit-unitnya.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT TENTANG PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT NO. 13/PD-DPRD-GR/1964 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH JAWA BARAT INDUK PERUSAHAAN KARET DAN PERUBAHAN NAMANYA MENJADI "KERTA KARKIM".

Pasal I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 13/PD-DPRD-GR/64 tanggal 4 Nopember 1964 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Induk Perusahaan Karet yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusan No. Des/9/10/7-44 tanggal 1 April 1965 diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 1 tanggal 15 Juli 1966, diubah sebagai berikut :

A. Setiap istilah atau kata-kata :

- 1."Kepala Daerah" yang terdapat pada pasal 9 ayat (1) dan ayat (2); pasal 10 ayat (1), (2), (4) dan ayat (5); pasal 13; pasal 15; pasal 16 ayat (3), (4) dan ayat (5); pasal 22 ayat (2), diubah menjadi Gubernur Kepala Daerah".
- 2."Pemerintah Daerah" yang terdapat dalam pasal 19 ayat (1) dan ayat (2); pasal 20; pasal pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), diubah menjadi "Gubernur Kepala Daerah".
- 3."Direksi" yang terdapat pada pasal 11 ayat (1) dan (2), diubah menjadi "Direktur Utama" kecuali kata-kata anggota Direksi".
- 4."Perusahaan" yang terdapat pasal 3 ayat (2); pasal 4; pasal 11 ayat (1) dan ayat (2); pasal 16 ayat (1), (3) dan ayat (5); pasal 18; pasal 19 ayat (2); pasal 20; pasal 22; pasal

23 ayat (1), (2) dan ayat (4) diubah menjadi "Perusahaan Daerah".

- B. Pada pasal 1, di atas judul "KETENTUAN UMUM" ditambah kata "BAB" dan angka "I", serta bunyi seluruhnya diubah menjadi :
- Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
- a. "Daerah" adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
 - b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
 - c. "Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
 - d. "Dewan" adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
 - e. "Perusahaan Daerah" adalah Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
 - f. "Direksi, Direktur Utama, Direktur" adalah Direksi, Direktur Utama, Direktur Perusahaan Daerah;
 - g. "Pegawai/Karyawan" adalah Pegawai/Karyawan Perusahaan Daerah;
 - h. "Inventaris" adalah barang-barang milik Perusahaan Daerah yang bukan untuk diperdagangkan.

C. Pada Pasal 2

1. Di atas pasal 2 ditambah kata BAB dan angka II, serta judul "NAMA DAN KEDUDUKAN HUKUM".
2. ayat (2) s/d (6) dihapuskan; sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Perusahaan Daerah didirikan berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1962 (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 10) tentang Perusahaan Daerah.
 - (2) Perusahaan Daerah ini diberi nama Perusahaan Daerah "KERTA KARKIM".

D. Dalam Pasal 3.

1. Judul di atas pasal 3 dihapuskan.
2. Pada ayat (1), kata-kata " usaha-usaha," diubah dengan kata " usahanya"
3. Pada ayat (2) setelah kata "..... Perusahaan", ditambah kata "..... Daerah" dan kata-kata "..... Indonesia yang tidak bertentangan dengan Sosialisme Indonesia, diubah menjadi "..... yang berlaku di Indonesia".

- E. Di atas judul pasal 4 ditambah kata "BAB" dan angka "III" dan seluruh bunyinya diubah sebagai berikut :

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah berkedudukan di Bandung dan dapat mempunyai Unit-unit, Kantor Perwakilan dan Agen.

(2) Perusahaan Daerah dapat mengadakan dan mempunyai koresponden di dalam dan di luar Negeri.

F. Pasal 5

Di atas judul ditambah kata "BAB" dan angka "IV" judul diubah menjadi "MAKSUD dan TUJUAN", serta bunyi seluruhnya berubah menjadi :

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

"Perusahaan Daerah didirikan dengan tujuan :

- a. untuk menjadi salah satu sarana dalam usaha Pemerintah Daerah menambah sumber pendapatan Daerah;
- b. turut serta melaksanakan usaha-usaha pembangunan sesuai dengan fungsinya serta meningkatkan produksi/jasa dan perdagangan dibidang karet, plastik dan kimia;

BAB V

USAHA

Pasal 6

Perusahaan Daerah bergerak dalam lapangan usaha :

- a. karet, plastik dan kimia dalam arti yang seluas-luasnya;
- b. menyelenggarakan pembuatan/pengolahan serta pemasaran barang-barang produksi yang berasal dari proses karet, plastik dan kimia, baik di pasaran dalam Negeri maupun luar Negeri (Ekspor dan Impor);
- c. kerja sama untuk keperluan maksud usaha tersebut pada butir a dan b di atas demikian pula turut serta dalam kegiatan kerja sama antar Perusahaan yang sejenis;
- d. usaha-usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan Perusahaan Daerah.

H. Di atas Judul "MODAL" pasal 6 ditambah kata "BAB" dan angka "VI", pasal 6 diubah kedudukannya menjadi pasal 7 baru, serta seluruh bunyinya diubah dan disempurnakan sebagai berikut :

BAB VI

MODAL

Pasal 7

- (1) Modal dasar Perusahaan Daerah sebesar Rp. 1.250.000.000,- (Satu Milyar duaratus lima puluh juta rupiah), yang terdiri dari nilai kekayaan yang masih harus disetorkan.
- (2) Penyetoran modal yang harus disetor tersebut dipenuhi berdasarkan kebutuhan Perusahaan Daerah dan kemungkinan pelaksanaannya.

- (3) Modal dasar tersebut di atas merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (4) Modal Perusahaan Daerah ini dapat ditambah atau dikurangi dengan ketentuan Peraturan Daerah.
- (5) Perusahaan Daerah mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (6) Perusahaan Daerah tidak mengadakan cadangan diam dan atau cadangan rahasia.
- (7) Semua alat Likwid disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat atau Bank Pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah.

I. Pasal 7; diubah kedudukannya menjadi pasal 8 baru, judul diubah menjadi "PIMPINAN", serta ditambah kata "BAB" dan angka "VII". Bunyinya diubah seluruhnya, sebagai berikut :

BAB VII

PIMPINAN

Pasal 8

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh seorang Direktur Utama dengan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Direktur.
- (2) Direksi bertanggungjawab kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.
- (3) Direktur Utama dan para Direktur merupakan suatu Direksi.

J. 1. Pasal 8 dan 9 lama diubah kedudukannya menjadi pasal 9 baru,
 2. Pasal 9 ayat (1) kata-kata "..... Anggota-anggota Badan Pemerintah Harian" dihapuskan,
 3. Pasal 8 lama menjadi pasal 9 ayat (1), pasal 9 ayat (1) lama menjadi pasal 9 ayat (2), dan pasal 9 ayat (2) lama menjadi pasal 9 ayat (3) baru.

K. Pasal 10 :

- (1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul dari Badan Pengawas serta mendapat persetujuan prinsip dari Menteri Dalam Negeri.
- 2. Pada ayat (2), kata-kata "..... mendengar pertimbangan" diubah menjadi "..... Persetujuan".
- 3. ayat (3) bunyinya diubah seluruhnya menjadi sebagai berikut :

- (2) Anggota Direksi berhenti karena meninggal dunia atau Gubernur Kepala Daerah dapat memberhentikan Anggota Direksi meskipun waktu tersebut pada ayat (2) belum berakhi karena :
 - a. atas permintaan sendiri'
 - b. sakit terus menerus yang tidak memungkinkan melakukan tugas pekerjaan dengan baik;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
 - d. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah dan atau Negara.

4.ayat (4) menjadi ayat (5) baru dan bunyinya diubah sebagai berikut :

(5)"Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf c dan d, dilakukan dengan tidak hormat, jika tindakan tersebut merupakan suatu tindakan Pidana kejahatan yang sudah diputus oleh Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti".

5.ayat (5) menjadi ayat (4) baru, yang bunyinya diubah sebagai berikut :

(4)Sebelum memberhentikan karena alasan tersebut pada ayat (3) huruf c dan d dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana dilakukan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat pemberhentian itu oleh Gubernur Kepala Daerah termasuk pada ayat (3) pasal ini.

6. ayat (6) dihapuskan.

L.1.Di atas pasal 11 ditambah kata "BAB" dan angka "VIII", serta judul "CARA PENGURUSAN".

2.Pada pasal 11 ayat (2) setelah kata "...../Badan Lain" ditambah kata-kata "..... dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah".

M. Pasal 12 seluruhnya diubah sebagai berikut :

"Direktur Utama menetapkan kebijaksanaan dalam pengelolaan Perusahaan Daerah sesuai dengan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah".

N. Pasal 213 :

1.huruf a menjadi huruf d baru.

2.huruf b menjadi huruf a baru.

3.huruf c menjadi huruf b baru dan kata-kata "..... hak-hak atas bandingan-bandingan"

4.huruf d menjadi huruf c baru dan kata-kata "..... barang-barang tidak bergerak" diubah dengan kata "..... inventaris"

5. huruf e bunyinya diubah sebagai berikut :

tindakan-tindakan lain oleh Gubernur Kepala Daerah dipandang perlu.

O. Pasal 14 dihapuskan.

P. 1.Pasal 15 diubah kedudukannya menjadi pasal 14 baru.

2.Di atas pasal 15 ditambah kata "BAB" dan angka "IX", bunyi seluruhnya diubah sebagai berikut :

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah.
- (2) Direksi di bawah pengawasan Gubernur Kepala Daerah yang sehari-harinya dilakukan oleh Badan Pengawas.
- (3) Badan Pengawas menetapkan kebijaksanaan umum terhadap Perusahaan yang dilaksanakan oleh Direksi.
- (4) Tugas Badan Pengawas adalah mengawasi penyelenggaraan pengelolaan Perusahaan yang diurus dan dikuasai oleh Direksi.
- (5) Dalam melaksanakan tugas tersebut ayat (4) pasal ini, Badan Pengawas baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berhak :
 - a. Masuk dalam Kantor dan ruangan-ruangan lain yang di pergunakan oleh Perusahaan.
 - b. Memeriksa (Verifikasi) buku-buku-buku, Surat-surat dan Kas Perusahaan serta mengetahui semua tindakan-tindakan yang telah dilakukan.
 - c. Meminta keterangan kepada Direksi tentang jalannya Perusahaan dan Direksi diwajibkan memberikan keterangan yang diminta itu.
 - d. Menunjuk seorang Akuntan sebagai juru kuasa untuk memeriksa buku-buku Surat-surat dari Perusahaan.
- (6) Syarat-syarat Anggota Badan Pengawas :
 - a. Warga Negara Indonesia.
 - b. Memiliki keahlian serta mempunyai ahlak dan moral yang baik.
 - c. Bertempat tinggal di tempat kedudukan Perusahaan.
 - d. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Negara dan atau tindakan-tindakan yang tercela dibidang Perusahaan.
 - e. Antara sesama Anggota Badan Pengawas dan antara Anggota Badan Pengawas dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis ke samping termasuk menantu dan ipar.
Jika sesudah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga yang terlarang itu, maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri.
- (7) Anggota Badan Pengawas terdiri atas sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.
- (8) Gubernur Kepala Daerah menjabat Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas secara Ex-offisio.

Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Gubernur Kepala Daerah untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali

setelah masa jabatan tersebut berakhir.

(9) Sebelum dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah tentang pengangkatan Anggota Badan Pengawas terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip kepada Menteri Dalam Negeri.

(10) Anggota Badan Pengawas diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah meskipun masa jabatannya belum berakhir karena :

- a. Meninggal dunia.
- b. Permintaan sendiri
- c. Melakukan sesuatu atau merugikan Perusahaan.
- d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

- Q.
1. Pasa 16 diubah kedudukannya menjadi pasal 15 baru.
 2. Di atas judul ditambah kata "BAB" dan angka "X".
 3. Setiap kata "Pegawai" pada pasal 16 diubah menjadi "Pegawai/Karyawan".
 4. Pada pasal 16 ayat (4), mulai kata-kata "Tuntutan terhadap" sampai dengan "..... Jawa Bara", diubah kedudukannya menjadi ayat (5) baru sehingga ayat (5) menjadi ayat (6) baru dan ayat (6) menjadi ayat (7) baru.
 5. Pada pasal 16 ayat (6) lama, kata-kata "..... pada ayat (5)" diubah menjadi " pada ayat (6)".
- R.
1. Pasal 17 diubah kedudukannya menjadi pasal 16 baru.
 2. Judul diubah menjadi "KEPEGAWAIAN/KARYAWAN".
 3. Di atas judul ditambah kata "BAB" dan angka "XI".
Bunyi seluruhnya diubah sebagai berikut :

BAB XI

KEPEGAWAIAN/KEKARYAWANAN

Pasal 16

(1) Ketentuan-ketentuan pokok Direksi dan Pegawai/Karyawan Perusahaan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah yang berlaku setelah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.

(2) Direktur Utama mengangkat dan memberhentikan Pegawai/Karyawan menurut Peraturan Kepegawaian Perusahaan Daerah yang disetujui oleh Gubernur Kepala Daerah, berdasarkan Peraturan pokok-pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah, dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

(3) Selama tidak atau belum ada Peraturan Daerah termaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka mengenai gaji, pensiun dan tunjangan serta penghasilan Direksi dan Pegawai/Karyawan, demikian pula pengangkatan dan pemberhentian Pegawai/Karyawan diatur oleh Direktur Utama dengan

persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

- S.
1. Pasal 18 diubah kedudukannya menjadi pasal 17 baru.
 2. Judul disempurnakan menjadi : "TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH".
 3. Di atas judul ditambah kata "BAB" dan angka XII".
 4. Judul di atas pasal 19 dihapuskan, pasal 19 diubah kedudukannya menjadi pasal 18 baru.
 5. Pada ayat (1),
 - a. kata-kata "..... setelah mendengar Dewan Perusahaan Daerah" dihapuskan;
 - b. kata "..... dikirimkan" diubah dengan "..... mengirimkan"
 - c. kata "Perusahaan" ditambah kata "..... Daerah".
 6. ayat (2) diubah menjadi sebagai berikut :
"Kecuali apabila Gubernur Kepala Daerah mengemukakan keberatan atau menolak sebagian yang dimuat dalam Anggaran Perusahaan Daerah sebelum menginjak Tahun Buku baru, maka Anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
 7. pada pasal (3), kata-kata "..... setelah mendengar pertimbangan Dewan Perusahaan Daerah" dihapuskan.
- T. Pasal 20.
1. pasal 20 diubah kedudukannya menjadi pasal 19 baru.
 2. setelah kata "..... Perusahaan" pada judul, ditambah kata "..... Daerah".
 3. di atas judul ditambah kata "BAB" dan angka "XIII".
 4. setelah kata "Perusahaan" pada isi pasal, ditambah kata "Daerah".
- U. Pasal 21 :
1. pasal 21 diubah kedudukannya menjadi pasal 20 baru.
 2. di atas judul ditambah kata "BAB" dan angka "XIV".
 3. setelah ayat (2) ditambah satu ayat yaitu ayat (3) baru yang berbunyi:
"Gubernur Kepala Daerah menunjuk Akuntan Publik atau Badan/Instansi lain, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mengadakan pemeriksaan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi.
 4. ayat (3) menjadi ayat (4) dan ayat (4) menjadi (5).
- V. Pasal 22 :
1. pasal 22 kedudukannya menjadi pasal 21 baru :
 2. kata-kata "..... SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI", pada judul dihapuskan;
 3. di atas judul ditambah kata "BAB" dan angka "XV". sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

BAB XV

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 21

- (1) Penggunaan Laba yang telah disahkan menurut pasal 20 ayat (5) setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan Cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar oleh Perusahaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk Anggaran Belanja Pemerintah Daerah :
 - Pembangunan30% (tiga puluh perseratus).
 - Rutin 25% (dua puluh lima perseratus).
 - b. Untuk Cadangan Umum 10% (sepuluh perseratus)
 - c. Untuk Sosial dan Pendidikan 5% (lima perseratus).
 - d. Untuk Jasa Produksi :
 - Direksi 5% (lima perseratus).
 - Karyawan 15% (lima belas perseratus).
 - e. Untuk Sumbangan dan Dana Pensiun 10% (sepuluh perseratus).
- (2) Penentuan besarnya Cadangan Tujuan ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Penggunaan Dana Penyusutan, Cadangan Tujuan dan Cadangan Umum termaksud pada ayat (1) dan (2) diperlukan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.
- (4) Pengalihan Penggunaan Cadangan-cadangan termaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3) di atas, harus mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

W. Pasal 23 :

1. Kedudukan pasal 23 diubah menjadi pasal 22 baru.
2. di atas judul ditambah kata "BAB" dan angka "XVI".
3. kata-kata "...../Unit Perusahaan" yang terdapat pada ayat (1), (2) dan (3) dihapuskan dan diganti dengan kata "..... Daerah".

X. Setelah pasal 22 baru, ditambah satu pasal yaitu pasal 23 baru yang berbunyi sebagai berikut :

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Daerah tentang Perubahan yang pertama kali Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 13/PD-DPRD-GR/64 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Jawa Barat Induk Perusahaan Karet dan Perubahan Namanya menjadi Perusahaan Daerah "KERTA

KARKIM".

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal diundangkan. Dengan diadakannya perubahan-perubahan tersebut di atas setelah diadakan penyempurnaan seperlunya, maka pasal-pasal dalam Peraturan Daerah tersebut seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Daerah" adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- b. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- c. "Gubernur Kepala Daerah" adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- d. "Dewan" adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- e. "Perusahaan Daerah" adalah Perusahaan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat "KERTA PERCA".
- f. "Direksi, Direktur Utama, Direktur" adalah Direksi, Direktur Utama, Direktur Perusahaan Daerah.
- g. "Pegawai/Karyawan" adalah Pegawai/Karyawan Perusahaan Daerah.
- h. "Inventaris" adalah barang-barang milik Perusahaan Daerah yang bukan untuk diperdagangkan.

BAB II

NAMA DAN KEDUDUKAN HUKUM

Pasal 2

- (1) Perusahaan Daerah didirikan berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1962 (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 10) tentang Perusahaan Daerah.
- (2) Perusahaan Daerah ini diberi nama Perusahaan Daerah "KERTA KARKIM".

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah KERTA KARKIM adalah Badan Hukum yang berhak melakukan usahanya berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka terhadap Perusahaan Daerah berlaku segala macam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

BAB III

TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 4

- (1) Perusahaan Daerah berkedudukan di Bandung dan dapat mempunyai Unit-unit usaha, Kantor Perwakilan dan Agen.
- (2) Perusahaan Daerah dapat mengadakan dan mempunyai korespondensi di dalam dan di luar Negeri.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

Perusahaan Daerah didirikan dengan tujuan :

- a. untuk menjadi salah satu sarana dalam usaha Pemerintah Daerah menambah sumber pendapatan Daerah.
- b. turut serta melaksanakan usaha-usaha pembangunan sesuai dengan fungsinya serta meningkatkan produksi/jasa dan perdagangan dibidang karet, plastik dan kimia.

BAB V

USAHA

Pasal 6

Perusahaan Daerah bergerak dalam lapangan usaha :

- a. karet, plastik dan kimia dalam arti yang seluas-luasnya;
- b. menyelenggarakan pembuatan/pengolahan serta pemasaran barang-barang produksi yang berasal dari proses karet, plastik dan kimia baik di pasaran Dalam Negeri maupun Luar Negeri (ekspor dan impor);
- c. kerja sama untuk keperluan maksud usaha tersebut pada butir a sampai dengan b di atas, demikian pula turut serta dalam kegiatan kerja sama antar Perusahaan yang sejenis.
- d. usaha-usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan Perusahaan Daerah.

BAB VI

MODAL

Pasal 7

- (1) Modal Dasar Perusahaan Daerah sebesar Rp.1.250.000.000,- (satu milyar duaratus limapuluh juta rupiah) yang terdiri dari nilai kekayaan Perusahaan Daerah dan modal yang masih harus disetorkan.
- (2) Penyetoran modal yang harus disetor tersebut, dipenuhi berdasarkan kebutuhan Perusahaan Daerah dan kemungkinan pelaksanaannya.

- (3) Modal dasar tersebut di atas, merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (4) Modal Perusahaan Daerah ini dapat ditambah atau dikurangi dengan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah.
- (5) Perusahaan Daerah mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (6) Perusahaan Daerah tidak mengadakan cadangan diam dan atau cadangan rahasia.
- (7) Semua alat likwid disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat atau Bank Pemerintah lain yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB VII

PIMPINAN

Pasal 8

- (1) Perusahaan Daerah dipimpin oleh seorang Direktur Utama dengan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Direktur.
- (2) Direksi bertanggungjawab kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.
- (3) Direktur Utama dan para Direktur merupakan suatu Direksi.

Pasal 9

Syarat-syarat Anggota Direksi :

- a. harus Warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. telah berpengalaman atau setidaknya telah mengetahui tentang seluk beluk Perusahaan;
- c. punya dedikasi dan pengertian yang mendalam mengenai masalah ketenagakerjaan/masalah perburuhan;
- d. antara Gubernur Kepala Daerah dengan Anggota Direksi serta antara Anggota Direksi sendiri tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan ijin Gubernur Kepala Daerah;
- e. anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain kecuali dengan seijin Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul dari Badan Pengawas serta mendapat persetujuan prinsip dari Menteri Dalam Negeri.

- (2) Anggota Direksi diangkat untuk selama-lamanya 4 (empat) tahun oleh Gubernur Kepala Daerah, setelah mendapat persetujuan Dewan. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (3) Gubernur Kepala Daerah dapat memberhentikan Anggota Direksi, meskipun waktu tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir karena :
- a. atas permintaan sendiri;
 - b. sakit terus menerus yang tidak memungkinkan melakukan tugas pekerjaan dengan baik;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah;
 - d. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah dan atau Negara;
 - e. meninggal dunia.
- (4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf c dan d pasal ini dilakukan, Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana dilakukan dalam waktu satu bulan setelah Anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat pemberhentian itu oleh Gubernur Kepala Daerah termaksud ayat (2) pasal ini.
- (5) Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf c dan d pasal ini dilakukan tidak dengan hormat, jika tindakan tersebut merupakan suatu tindakan pidana kejahatan yang sudah diputuskan oleh Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum yang pasti.

BAB VIII

CARA PENGURUSAN

Pasal 11

- (1) Direktur Utama mewakili Perusahaan Daerah di dalam dan di luar Pengadilan.
- (2) Direktur Utama dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) pasal ini kepada anggota Direksi yang Khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang Pegawai/Karyawan Perusahaan Daerah, baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/Badan lain dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 12

Direktur Utama menetapkan kebijaksanaan dalam pengelolaan Perusahaan Daerah sesuai dengan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 13

Direksi memerlukan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Gubernur Kepala Daerah untuk :

- a. mengeluarkan pinjaman-pinjaman obligasi;
- b. menjalankan perkara dalam Pengadilan, melepaskan hak atas hak

- banding dari suatu keputusan Hakim, memberikan kuasa untuk mengadakan arbitrage;
- c. mendapatkan dan melepaskan inventaris yang nilai harganya melebihi jumlah yang ditetapkan secara periodik oleh Gubernur Kepala Daerah;
 - d. mengadakan perjanjian-perjanjian dengan Bank-Bank dan pemegang-pemegang Kas, kecuali dalam hal pemasukan dan pengambilan uang perusahaan yang disimpan di Bank-bank;
 - e. tindakan-tindakan lain yang oleh Gubernur Kepala Daerah dipandang perlu.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Badan Pengawasan adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah.
- (2) Direksi berada di bawah pengawasan Gubernur Kepala Daerah yang sehari-harinya dilakukan oleh Badan Pengawas.
- (3) Badan Pengawas menetapkan kebijaksanaan umum terhadap pengelolaan Perusahaan yang dilaksanakan oleh Direksi.
- (4) Tugas Badan Pengawas adalah mengawasi penyelenggaraan Pengelolaan Perusahaan yang diurus dan dikuasai oleh Direksi.
- (5) Dalam melaksanakan tugas tersebut ayat (4) pasal ini Badan Pengawas baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berhak :
 - a. Masuk dalam kantor dan ruangan-ruangan yang lain yang dipergunakan oleh Perusahaan.
 - b. Memeriksa (Verifikasi) buku-buku, surat-surat dan Kas Perusahaan serta mengetahui semua tindakan-tindakan yang dilakukan.
 - c. Meminta keterangan kepada Direksi tentang jalannya Perusahaan dan Direksi diwajibkan memberikan keterangan yang diminta itu.
 - d. Menunjukkan seorang Akuntan sebagai juru kuasa untuk memeriksa buku-buku surat-surat dari Perusahaan.
- (6) Syarat-syarat Anggota Badan Pengawas :
 - a. Warga Negara Indonesia.
 - b. Memiliki keahlian serta mempunyai ahlak dan moral yang baik.
 - c. Bertempat tinggal di tempat kedudukan Perusahaan.
 - d. Tidak pernah melakukan kegiatan yang merugikan kepentingan Negara dan atau tindakan-tindakan yang tercela dibidang Perusahaan.
 - e. Antara sesama Anggota Badan Pengawas dan Pengawas dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan Keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar.Jika sesudah pengangkatan mereka masuk dalam hubungan keluarga yang terlarang itu, maka untuk melanjutkan jabatannya

diperlukan ijin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri.

- (7) Anggota Badan Pengawas terdiri dari atas sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.
- (8) Gubernur Kepala Daerah menjabat Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas secara Ex-officio.
Anggota Badan Pengawas diangkat oleh Gubernur Kepala Daerah untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir.
- (9) Sebelum dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas, terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip Menteri Dalam Negeri.
- (10) Anggota Badan Pengawas diberhentikan atau dapat diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah meskipun masa jabatannya belum berakhir karena :
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Permintaan sendiri.
 - c. Melakukan sesuatu atau bersikap merugikan Perusahaan.
 - d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

BAB X

TANGGUNGJAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 15

- (1) Semua Pegawai/Karyawan Perusahaan Daerah termasuk anggota Direksi yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka, dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Daerah berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai/Karyawan.
- (3) Semua Pegawai/Karyawan yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan surat-surat berharga dan uang milik Perusahaan Daerah dan barang persediaan milik Perusahaan Daerah yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu, diwajibkan memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (4) Pegawai/Karyawan termaksud pada ayat (3) pasal ini tidak perlu mengirimkan pertanggungjawaban mengenai cara pengurusan kepada Gubernur Kepala Daerah atau Badan/Pejabat dimaksud pada ayat (3) pasal ini. Tuntutan terhadap Pegawai/Karyawan tersebut

dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi Pegawai Bendaharawan Daerah Tingkat I Jawa Barat.

- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya, bagaimanapun sifatnya yang termasuk Tata Buku dan administrasi Perusahaan Daerah, disimpan di tempat Perusahaan Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk Gubernur Kepala Daerah.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol akuntan pada umumnya, surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (6) pasal ini untuk sementara dapat dipindahkan ke Jawatan Akuntan Negara.

BAB XI

KEPEGAWAIAN/KEKARYAWANAN

Pasal 16

- (1) Ketentuan-ketentuan pokok Direksi dan Pegawai/Karyawan dari Perusahaan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah yang berlaku setelah mendapat pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.
- (2) Direktur Utama mengangkat dan memberhentikan Pegawai/ Karyawan Perusahaan Daerah menurut peraturan kepegawaian Perusahaan Daerah yang disetujui oleh Gubernur Kepala Daerah, berdasarkan Peraturan Pokok-pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah dimaksud pada ayat (1) pasal ini.
- (3) Selama tidak/belum ada Peraturan Daerah termaksud dalam ayat (1) pasal ini maka mengenai gaji, pensiun dan tunjangan serta penghasilan lain dari Direksi dan Pegawai/Karyawan demikian pula pengangkatan dan pemberhentian Pegawai/Karyawan demikian pengangkatan dan pemberhentian Pegawai/Karyawan diatur oleh Direktur Utama dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

BAB XII

TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 17

Tahun Buku Perusahaan Daerah adalah tahun takwin.

Pasal 18

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Tahun buku mulai berlaku, Direksi mengirimkan Anggaran Perusahaan Daerah untuk dimintakan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Kecuali apabila Gubernur Kepala Daerah mengemukakan keberatan atau menolak sebagian yang dimuat dalam anggaran Perusahaan Daerah sebelum menginjak Tahun Buku baru, maka Anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.

- (3) Anggaran tambahan atau perubahan Anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Gubernur Kepala Daerah.

BAB XIII

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN DAERAH

Pasal 19

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan Daerah dikirimkan oleh Direksi kepada Gubernur Kepala Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB XIV

LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 20

- (1) Untuk tiap Tahun Buku, oleh Direksi disusun perhitungan yang terdiri dari Neraca dan perhitungan laba rugi, Neraca dan Perhitungan Laba Rugi tersebut dikirimkan kepada Gubernur Kepala Daerah selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah Tahun Buku yang bersangkutan berakhir untuk disahkan.
- (2) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
- (3) Gubernur Kepala Daerah menunjuk Akuntan Publik atau Badan/Instansi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mengadakan pemeriksaan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi.
- (4) Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima perhitungan tahunan itu oleh Gubernur Kepala Daerah tidak diajukan keberatan tertulis maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
- (5) Perhitungan tahunan yang telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah termaksud memberi kebebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

BAB XV

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 21

- (1) Penggunaan laba yang telah disahkan menurut pasal 20 ayat (5) setelah terlebih dahulu dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan lain yang wajar oleh Perusahaan Daerah ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk Anggaran Belanja Pemerintah Daerah :
 - Pembangunan 30% (tigapuluh perseratus).

- Rutin 25% (duapuluhlima perseratus)
- b. Untuk Cadangan
Umum 10% (sepuluh perseratus).
- c. Untuk Sosial dan
Pendidikan 5% (lima perseratus).
- d. Untuk Jasa Produksi :
- Direksi 5% (lima perseratus).
- Karyawan 15% (limabelas perseratus).
- e. Untuk Sumbangan dan
Dana Pensiun 10% (sepuluh perseratus).

- (2) Penentuan besarnya cadangan tujuan ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah.
- (3) Penggunaan dana penyusutan, cadangan tujuan dan cadangan umum termaksud pada ayat (1) dan (2) diperlukan persetujuan Gubernur Kepala Daerah.
- 4) Pengalihan penggunaan cadangan-cadangan termaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (3) pasal ini, harus mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah.

BAB XVI

PEMBUBARAN

Pasal 22

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukan likwidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang berlaku setelah mendapat pengesahan Pejabat yang berwenang.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likwidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Pertanggungjawaban likwidasi oleh likwidatur dilakukan kepada Pemerintah Daerah yang memberikan pembebasan tanggungjawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan.
- (4) Dalam hal likwidasi, Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas kerusakan yang diderita oleh pihak ketiga, apabila kerugian itu disebabkan oleh karena Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan Daerah yang sebenarnya.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

(2) Peraturan Daerah tentang Perubayhan yang pertama kali Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 13/PD-DPRD-GR/64 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Tingkat I Jawa Barat Induk Perusahaan Karet dan Perubahan namanya menjadi "KERTA KARKIM" ini dapat dinamakan Peraturan Daerah Perusahaan Daerah "KERTA KARKIM".

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal diundangkannya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya di dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 6 Oktober 1981.

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT;
Wakil Ketua,

ttd.

OTING PERDATA.

GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT,

ttd.

H.A. KUNAEFI.

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Tanggal 8 Juli 1982 No. 539.32-904.

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 17 Juli tahun 1982 Nomor 11 Seri D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA.

NIP. 010008026.

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR : 15 TAHUN 1981

TENTANG :

PERUBAHAN YANG PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT No. 13/PD-DPRD-GR/1964 TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH
JAWA BARAT INDUK PERUSAHAAN KARET DAN
PERUBAHAN "KERTA KARKIM"

UMUM :

Dalam perkembangan, Perusahaan Daerah Jawa Barat Induk Perusahaan Karet telah mengalami perubahan-perubahan sehingga keadaan Perusahaan sudah sangat berbeda dari keadaannya pada saat didirikannya tahun 1964.

Satu Unit telah dimiliki lagi oleh Perusahaan yaitu Unit Pikan tetapi di samping itu telah terjadi perluasan kegiatan usaha sehingga lapangan usaha Perusahaan termaksud tidak terbatas pada bidang karet dan kimia, melainkan sudah bergerak pula dibidang perdagangan umum.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sudah sewajarnya apabila lapangan usaha perusahaan diperluas seperti yang dilakukan oleh perusahaan termaksud sekarang.

Dengan demikian modal dasar perusahaan itu perlu ditambah direalisasikan, agar dengan sejumlah modal dasar tersebut potensi perusahaan meningkat sehingga perusahaan diharapkan dapat melaksanakan fungsinya sebaik-baiknya.

Fungsi Perusahaan Daerah, yaitu disamping sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah hendaknya juga dapat berperan sebagai salah satu kekuatan ekonomi dari sektor Pemerintah di samping kekuatan ekonomi lainnya yaitu Perusahaan Swasta/ Perorangan dan Koperasi dalam rangka kebijaksanaan Pemerintah melaksanakan pasal 33 UUD 1945, yang mencakup pula fungsi sosial Perusahaan Daerah seperti pengembangan Lingkungan, membina dan mengembangkan masyarakat produsen/Industri bidang usahanya sama dan lain-lainnya.

Disamping hal-hal tersebut di atas beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah No. 13/PD-DPRD-GR/1964, sudah tidak sesuai lagi dengan iklim kebijaksanaan Politik dan ekonomi Pemerintah.

Sehubungan dengan itu demi kemantapan dasar usaha Perusahaan, dianggap perlu untuk diadakan perubahan-perubahan.

Adapun perubahan-perubahan tersebut meliputi Perubahan ini usaha permodalan, kegiatan usaha, nama perusahaan kewenangan Direksi, pembagian keuntungan serta hal-hal lainnya yang sudah tidak cocok lagi dengan kebijaksanaan umum Pemerintah saat ini.

PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Untuk memberikan ciri khas bagi semua nama Perusahaan Daerah milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, nama depannya telah ditetapkan menggunakan kata "KERTA", yang artinya keadaan yang tertib dan makmur, sedangkan kata "KARKIM" memiliki arti tersendiri dan sudah memasyarakat khususnya di Jawa Barat, demikian pula bagi Perusahaan Daerah ini sudah merupakan "Merek Dagang".

Kata "KERTA" yang berarti keadaan yang tertib dan makmur. Sedangkan kata "KARKIM" dimaksudkan untuk memberikan penekanan-penekanan bahwa dibidang pekerjaan yang utama adalah dibidang pengolahan karet dan kimia, sehingga nama Perusahaan Daerah menjadi "KERTA KARKIM".

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Perusahaan Daerah ini berkantor pusat di Bandung dan sesuai dengan kebutuhan dapat mempunyai Kantor-kantor Unit Usaha, Perwakilan, Agen di dalam dan di luar Daerah Jawa Barat.

Pasal 5

Sudah dijelaskan pada Penjelasan Umum.

Pasal 6

Dengan ditetapkan lapangan usaha yang cukup luas memberi kesempatan kepada Daerah ini untuk mengembangkan usahanya sesuai dengan lapangan usaha yang dimiliki.

Dala Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 13/DP-DPRD-GR/64 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Jawa Barat Induk Perusahaan Karet pada pasal 2 ayat (3) ditetapkan bahwa Perusahaan Daerah Jawa Barat Induk Perusahaan Karet yang sekurang-kurangnya menjadi "KERTA KARKIM", terdiri dari 2 (dua) Unit yaitu :

1. Unit "INKABA" di Jalan Simpang Industri No. 2 Bandung.
2. Unit "KRIDA YUDHA" di Jalan Jatinegara No. 35 A Bandung.

Sedangkan adanya penambahan satu Unit yaitu unit "PIKAN" di Jalan Jakarta No. 22 Bandung, adalah limpahan atau berasal dari PNPR "PERCA YASA" berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 51/1965.

Pasal 7

Modal Dasar Perusahaan ini seperti yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah No. 13/PD-DPRD-GR/64 sebesar Rp. 25.000.000,-

dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi serta laju pertumbuhan ekonomi Daerah/Negara dewasa ini, sehingga untuk memberikan landasan yang kuat bagi Perusahaan Daerah ini, agar mampu berkembang dan bersaing secara sehat, dalam dunia usaha dewasa ini dan pada waktu yang akan datang.

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Modal dasar sebesar Rp. 1.250.000.000,- yang terdiri dari kekayaan hasil penilaian sebesar Rp. 764.543.279,27,- dan Modal yang masih harus disetor sebesar Rp. 485.465.720,73,- perlu pula dijelaskan bahwa nilai assets tidak termasuk nilai harga tanah.

Penyetoran Modal sebesar Rp. 485.465.720,73,- seperti tersebut pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan Perusahaan Daerah, yang pengajuannya kepada Gubernur Kepala Daerah dilengkapi dengan studi kelayakan yang wajar dengan mempertimbangkan kemampuan Pemerintah Daerah dan ditetapkan dalam APBD.

Semua alat likwid disimpan dalam Bank yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah, dimaksudkan sebagai tindakan pengamanan terhadap kemungkinan-kemungkinan kepada Perusahaan Daerah menyimpan sebagian kecil dari alat likwidnya untuk sementara dalam kas Perusahaan sepanjang dimungkinkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8 dan Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Dalam pengangkatan anggota Direksi Gubernur Kepala Daerah memperhatikan saran dan pendapat serta pertimbangan Badan Pengawas dan khusus untuk pengangkatan Direktur, pendapat dan saran Direktur Utama harus dijadikan pula bahan pertimbangan agar antara anggota Direksi terdapat kerja sama yang baik.

Yang dimaksud dengan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah, tidak termasuk kerugian Perusahaan Daerah yang diakibatkan oleh kegiatan usaha yang menurun.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12

Dalam menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan Perusahaan, Direktur Utama harus bekerja sama dan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan/pendapat Direktur-direktur lainnya.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14

Pada dasarnya untuk Perusahaan Daerah ini hendaknya dibentuk suatu Badan Pengawas yang bertanggungjawab kepada Gubernur Kepala Daerah, akan tetapi apabila berdasarkan pertimbangan ekonomis dan kemampuan keuangan Perusahaan Daerah ini dianggap belum mampu, Gubernur Kepala Daerah dapat menetapkan kebijaksanaan lain misalnya membentuk satu Badan Pengawas untuk beberapa Perusahaan Daerah.

Personalia Badan Pengawas dapat berasal dari Pegawai Pemerintah Daerah dan atau bukan Pegawai Pemerintah Daerah. Dalam hal menempatkan Personalia-personalia Badan Pengawas, harus dipertimbangkan, keahlian yang bersangkutan sesuai dengan bidang usaha dari Perusahaan Daerah ini, agar benar-benar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Pengertian Badan Pengawas mempunyai fungsi dan tugas pokok dalam pengarahan dan koordinasi, dimaksudkan bahwa :

- a. Badan Pengawas adalah aparat yang membantu Gubernur Kepala Daerah dalam menetapkan garis-garis kebijaksanaan umum Perusahaan secara terarah.
- b. Badan Pengawas merupakan aparat yang mewakili dalam melakukan pengawasan dalam arti luas secara terus menerus terhadap Perusahaan Daerah termasuk pembinaan dan bimbingan manajemen serta kordinasi.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan Jawatan Akuntan Negara adalah Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara.

Pasal 16 sampai dengan Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Penetapan penggunaan laba sebagai diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1962, adalah sebesar 55% harus disetor kepada Pemerintah Daerah yaitu 30% untuk dana Pembangunan 25% untuk anggaran Belanja Daerah sedangkan sisanya sebanyak 45% dapat digunakan untuk cadangan Umum Sosial dan Pendidikan, Jasa Produksi, Dana Pensiun dan sumbangan yang besarnya masing-masing disesuaikan dengan kebijaksanaan Pemerintah Daerah.

Pasal 22 dan Pasal 23

Cukup jelas.